



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Siti Rahayu binti Wagianto, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Gerumbul I, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 60/Pdt.P/2015/PA Plp. tanggal 20 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak ke 1 dari 1 bersaudara dari pasangan suami isteri Wagianto dengan Sri Suriani alias Suryani yang menikah pada tanggal 1 Juni 1999;



2. Bahwa, saat ini Pemohon tidak bersekolah dan telah bekerja sebagai tidak ada dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan sekarang sangat membutuhkan seorang suami untuk mendampingi Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Muhlas bin Samadi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha tahu, alamat Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sekitar 4 bulan;
4. Bahwa, Pemohon dengan Muhlas bin Samadi akan menikah dan pernikahan tersebut tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa, Pemohon mengalami kendala dalam melangsungkan pernikahan tersebut karena Pemohon baru berumur 15 tahun 2 bulan, meskipun demikian Pemohon dapat dikatakan telah dewasa dan tergolong masih dibawah umur berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu tidak bersedia untuk mencatat pendaftaran perkawinan Pemohon tersebut berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.08.07/PW.01/ 041/2015 18 Mei 2015, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Palopo dalam rangka memperoleh penetapan dispensasi kawin;
6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin tersebut dalam rangka kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan Muhlas bin Samadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar hingga usia Pemohon mencapai umur 16 tahun, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Surat Keterangan Penolakan perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantoar Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Nomor Kk.21/08.07/PW/01/041/2015 tanggal 18 Mei 2015 (P.1);
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor 10/DW/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu tanggal 18 Mei 2015 (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, distempel Pos (P.3);



4. Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasai, telah disetempel Pos, sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Suprianto bin Nadimin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Grumbul I, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal denan Pemohon karena Pemohon adalah cucu keponakan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang ini mau menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhlas bin Samadi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah dilamar oleh Muhlas bin Samadi

dan keluarga dari Pemohon sudah meneruna lamaran tersebut, akan tetapi pemohon tidak diizinkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi karena belum cukup umur, dimana umur Pemohon sekarang ini baru 15 tahun;

- Bahwa, saksi beserta keluarga yang lain merasa khawatir apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah dengan laki-laki tersebut akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah kenal dengan laki-laki tersebut sudah lama dan sekarang sudah sangat dekat sekali;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan sudah berfikir desawa dan telah mempunyai usaha sendiri yaitu sebagai buruh;



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon walaupun umurnya baru 15 tahun akan tetapi sudah berfikir dewasa dan mampu menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah sepakat untuk menikahkan Pemohon;
- 2. Efendi bin Pasimin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di di Dusun Grumbul I, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena Saksi adalah paman dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhlas;
 - Bahwa, saksi tahu calon suami Pemohon tersebut telah mempunyai usaha sebagai buruh dan sanggup bertanggung jawab kepada Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah dilamar oleh Muhlas dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan;
 - Bahwa, Pemohon beserta keluarga lainnya pernah ke Kantor Urusan Agama Lamsi untuk menikahkan Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang ini baru berumur 15 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui walaupun Pemohon belum cukup umur, akan tetapi telah berfikir dewasa dan telah mampu untuk berkeluarga;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhlas bin Samadi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, karena umur Pemohon belum mencapai usia 16 tahun dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pernikahan karena umur Pemohon belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, namun hal ini ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu karena Pemohon belum cukup umur;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 Maret tahun 2000. berarti baru berumur 15 tahun, 2 bulan, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan suami isteri Wagianto dan Suriani dan telah setuju untuk menikahkan anaknya yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Suprianto bin Nadimin dan Efendi bin Pasimin, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suaminya bernama Muhlas bin Samadi telah saling mengenal atau pacaran sudah lebih 1 tahun dan akan menjadi pembicaraan negative di masyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan Pemohon belum berumur 16 tahun sebagaimana surat penolakan (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya yang bernama Muhlas bin Samadi sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (Siti Rahayu binti Wagianto) untuk menikah dengan Muhlas bin Samadi ;
3. Menyatakan Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dapat melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo yang berlangsung pada sidang Keliling bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 M., bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, yang didampingi oleh Mariani, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Adriansyah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, MH

ttd.

Pen. No. 60/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 9 dari 10 Hal.



Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.